



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 153 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu mengirinkan Delegasi R.I. guna menghadiri International Conference on Human Rights, jang akan diselenggarakan di Teheran (Iran), mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 13 Mei 1968 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 ;
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Menugaskan kepada Sdr. Artati Mardjuki Sudirdjo, Sek.Djen. Departemen Luar Negeri, untuk memimpin Delegasi R.I. guna menghadiri International Conference on Human Rights, jang akan diselenggarakan di Teheran (Iran), mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 13 Mei 1968; dengan susunan delegasi adalah sbb.:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Ketua | - Sdr. Artati Mardjuki Sudirdjo, Sek.Dj Departemen Luar Negeri. |
| 2. Wakil Ketua | - Sdr. H.Zainul Arifin Usman, Kuasa Usaha a.i. di Teheran. |
| 3. Anggota | - Sdr. A.A. Muter, Staf PTRI di New Yor
- Sdr. Drs. Ali Bustaman, Kepala Biro Penelitian dan Evaluasi, Departemen Sosial. |
| 4. Penasehat Lembaga Pemerintah | - Sdr. Drs. Kamarsjah, Ketua Team Assis tansi Panitia Ad-Hoc E MPRS. |
| 5. Penindjau Lembaga non Pemerintahan | - Sdr. Aisjah Amini SH, Ketua Lembaga Pembela Hak-2 Azasi Manusia. |

dengan tjatatan, bahwa : Wakil Ketua Delegasi tersebut no.2 telah berada di Teheran dan anggota delegasi atas nama Sdr. A.A. Muter , akan berangkat dari New York ke Teheran.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA** : Untuk melaksanakan tugas tersebut PERTAMA, mereka akan berangkat dari Djakarta pada minggu ke-3 bulan April dan kembali setelah 3 (tiga) minggu ditempat, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang berhubungan dengan tugasnya dibebankan/ditanggung oleh Instansinya/Lembaga masing2 ;
- KETIGA** : Setibanya dinegara yang ditudju, diwajibkan berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya ;
- KEEMPAT** : Untuk kepentingan segala sesuatunya selama diluar negeri Delegasi tersebut akan mendapat uang representasi sebesar US \$ 500 (lima ratus US dollar) sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- KELIMA** : Setelah selesai tugas mereka diluar negeri, harus segera kembali ke Indonesia dan dalam satu bulan harus :
- a. menjampaikan pertanggungan jawab tentang pengeluaran uang yang dikeluarkan atas tanggungan negara ;
 - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden mengenai tugas yang telah diberikan kepada mereka ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretaris Kabinet Ampera up. Bag. Perdjalan LN
 2. Menteri Luar Negeri ;
 3. Menteri Keuangan ;
 4. Gubernur BNI Unit I ;
 5. Ketua Badan Pengawas Keuangan ;
 6. Sekretaris Menteri Negara Bidang EKKUIN ;
 7. Direktorium BLLD ;
 8. Kepala Kantor Bendahara Negara ;
 9. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;
 10. Kepala Direktorat Perdjalan ;
 11. Kepala Kantor Pusat Dana Pensiun ;
 12. Kepala Perwakilan R.I. di Teheran (Irak).

PETIKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 22 April 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

sb